



PUTUSAN

Nomor 125 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus tentang Sengketa Konsumen pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

SAMARATA GOHAE (Ahli Waris Almarhumah Ratina Lawuna), bertempat tinggal di Desa Hilizalootano Laowo, Kelurahan Hilizalootano Laowo, Kecamatan Mazino, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, selanjutnya berdomisili di Komplek Bumi Asri, Blok G, Nomor 176, Lingkungan VIII, Medan, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syarifahtha Sembiring, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Syarifahtha Sembiring, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Mega, Nomor 8, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA, berkedudukan di Sampoerna *Strategic Square, South Tower*, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 45-46, Jakarta Selatan, diwakili oleh Apriliani T. Siregar dan Karjadi Pranoto, masing-masing selaku Direkturnya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Thomas Oloan Siregar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum SHM *Partnership*, beralamat di Menara Rajawali, Lantai 7, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Lot#5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2022;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 125 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan telah memberikan Putusan Nomor 001/Arbitase/2022/BPSK.Mdn., tanggal 3 Februari 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Pengaduan Konsumen;
2. Menghukum Pelaku Usaha untuk mencairkan Klaim Asuransi Konsumen sebesar Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Membebankan ongkos perkara kepada Negara;

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan keberatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Medan Nomor 001/Arbitase/2022/BPSK.Mdn., tertanggal 3 Februari 2022;

Dan Mengadili Sendiri Memutuskan

- Menyatakan Penggugat tidak memiliki kewajiban hukum untuk membayar manfaat asuransi atau uang pertanggungan kepada Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn., tanggal 19 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan keberatan dari Pemohon;
- Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan Nomor 001/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn., tertanggal 3 Februari 2022;



Mengadili Sendiri

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
2. Menyatakan gugatan Termohon (semula Pemohon/Konsumen) tidak dapat diterima;
3. Menghukum Termohon (semula Pemohon/Konsumen) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp599.000,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 19 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt/Kasasi/2022/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
- menguatkan Putusan BPSK Pemerintah Kota Medan Nomor 001/Arbitrase/2022/BPSK-Mdn., tanggal 03 Februari 2022;
- Membatalkan Keputusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 154/Pdt-Sus-BPSK/2022/PN-Mdn., tanggal 19 April 2022;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara dalam setiap tingkat pengadilan, maupun dalam tingkat kasasi;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 125 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima 6 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 9 Mei 2022 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 6 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan dalam putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkara *a quo* bersumber pada tuntutan pembayaran klaim asuransi adalah sengketa pelaksanaan/pemenuhan perjanjian polis asuransi, yang kewenangan adanya wanprestasi menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa, perkara *a quo* bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan demikian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Mdn., tanggal 19 April 2022 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SAMARATA GOHAE (Ahli Waris Almarhumah Ratina Lawuna) tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 125 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SAMARATA GOHAE (Ahli Waris Almarhumah Ratina Lawuna)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 125 K/Pdt.Sus-BPSK/2023



Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp498.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 125 K/Pdt.Sus-BPSK/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)